

## ABSTRAKS

### **Khairul Amri: “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun”**

Kebersihan lingkungan adalah hal yang patut diperhatikan secara baik, karena lingkungan yang terawat dan bersih akan terciptanya lingkungan yang sehat dan masyarakatpun akan terhindar dari berbagai penyakit yang salah satu penyebabnya adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang disingkat menjadi limbah B3. Untuk menghindari permasalahan tersebut, setiap pemerintah daerah baik kabupaten atau kota harus membuat sebuah kebijakan untuk pengelolaan limbah agar terawat dan terjaga kebersihannya. Salah satu kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat yang telah mengatur tentang limbah tersebut diantaranya adalah Kota Bandung. Akan tetapi di Kota Bandung masih banyak perusahaan yang membuang limbah tanpa proses pengelolaan yang benar yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sehingga diperlukan adanya kebijakan untuk mengatur hal tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dan untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn yang dikutip dalam Suharno (2013) tentang Implementasi, 6 dimensi yang digunakan adalah standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi serta, disposisi implementor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data primer dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa referensi buku dengan tema penelitian untuk mendukung data sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sudah berjalan sesuai aturan hal ini ditandai dengan pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan, akan tetapi belum mencapai target hal ini dilihat dari 32 perusahaan yang melanggar dan sudah diberi sanksi akan tetapi masih ada 14 perusahaan yang tidak mau mentaati peraturan. Sedangkan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Bandung dalam penerapan peraturan ini yaitu kurangnya sumber daya manusia hal ini dilihat dari tidak adanya Penjabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan, dan juga non manusia diantaranya kurangnya sarana dan prasarana, yaitu tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pengelolaan dan Pengendalian Limbah B3